



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, Hak Asal-Usul, dan atau Hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal bersekala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk Periode 6 (enam) tahun;

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah Pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa;
16. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
18. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa diwilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. Kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa berpedoman pada :
 - a. Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.
- (2) Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Desa dan Standardisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk ditambah biaya pengiriman.
- (2) Harga Buku perpustakaan berpedoman pada harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (3) Harga Peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (4) Harga Komputer beserta kelengkapannya, Peralatan Elektronik dan komonditas lain sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (5) Harga satuan pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu.
- (6) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan hasil negosiasi dengan Penyedia barang.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi Standarisasi Indeks Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.
- (2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP. 19810112 201101 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TANGGAL 27 MARET 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan dana desa.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa isu utama pembangunan yang bersifat makro agar masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa Tahun 2020, diantaranya :

1. Visi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021 adalah “Bersama Membangun Tanah Kelahiran Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera” maka untuk mendukung tercapainya visi tersebut arah kebijakan pembangunan Tahun 2020 adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun ini diarahkan pada upaya untuk pemantapan tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengembangan ekonomi, sosial budaya agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan kabupaten labuhanbatu selatan yang maju, mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Semua kebijakan, program dan kegiatan rencana pembangunan pemerintah kabupaten harus didukung dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan memperhatikan kebijakan prioritas penggunaan dana desa.
2. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika serta kebutuhan dan karakteristik masing-masing Desa dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan Desa yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan local berskala desa yang selanjutnya dituangkan pada dokumen RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat, disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, seiring dan terpadu serta berkesinambungan.
3. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dilakukan desa dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6110);
4. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445).

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan ABPDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa melalui sistem informasi desa, mading dan media lainnya;

4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan mempertahankan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan penyusunan ABPDesa

Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapat Desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (APDes)

Penganggaran Pendapata Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Dalam APBDes, PADes agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha desa, hasil asset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta pendapatan asli desa lain.
- 4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- 5) Pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

b. Dana transfer

- 1) Pemberian Dana Desa kepada Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- 2) Pemberian Alokasi Desa Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati, sedangkan untuk besaran Alokasi Dana Desa setiap desa berpedoman pada Peraturan Bupati.
- 3) Pemberian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati, sedangkan untuk besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa berpedoman pada Keputusan Bupati.

c. Pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas :

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank;
- f. Penerimaan dari hasil BUMDES; dan
- g. Pendapatan lain Desa yang sah.

Pemerintah Desa dapat menganggarkan pendapatan lain-lain setelah mendapatkan kepastian menerima pendapatan lain-lain tersebut.

2. Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Belanja Desa terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas sub bidang :
 - 1) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, antara lain:
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - e) penyediaan tunjangan BPD;
 - f) penyediaan operasional BPD (rapat-rapat ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - g) penyediaan insentif/operasional RT/RW;

- 2) sarana dan prasarana pemerintahan Desa, antara lain:
 - a) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- 3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, antara lain:
 - a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain);
 - b) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - d) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
 - f) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa/ Indeks Desa Membangun;
 - g) penyusunan/pendataan/pemutakhiran monografi desa; dan
 - h) pembuatan film dokumentasi desa.
- 4) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara lain:
 - a) penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDes (musdes, musrenbangdes/pramusrenbangdes dan lain-lain yang bersifat reguler);
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - c) penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain);
 - d) penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - f) penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - g) penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h) pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
 - j) dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - k) penyelenggaraan lomba desa dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
 - l) inventarisasi kewenangan desa; dan
 - m) pengisian perangkat desa dan staf perangkat desa.

5) pertanahan, antara lain:

- a) sertifikasi tanah kas Desa;
- b) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
- c) fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- d) mediasi konflik pertanahan;
- e) penyuluhan pertanahan;
- f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa;
- h) pengadaan/pelepasan tanah kas desa; dan
- i) pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang terdiri atas sub bidang:

1) pendidikan, antara lain:

- a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional dan seterusnya);
- b) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dan seterusnya);
- c) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- d) pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
- e) pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/prasarana/alat peraga;
- f) edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non-formal milik desa;
- g) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman;
- h) bacaan desa/ sanggar belajar milik desa;
- i) pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
- j) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- k) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- l) dukungan pendidikan bagi penyandang disabilitas;
- m) penyelenggaraan pendidikan anak usia dini penyandang disabilitas; dan
- n) pemberian makanan tambahan anak usia sekolah.

2) kesehatan, antara lain:

- a) penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan seterusnya);

- b) penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - c) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, kader kesehatan dan lain-lain);
 - d) penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
 - e) pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat desa;
 - f) pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
 - g) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h) pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
 - i) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/ polindes/ PKD;
 - j) fasilitasi pelayanan operasi/penanganan khusus bagi masyarakat miskin;
 - k) pengadaan mobil ambulan desa;
 - l) pengadaan alat bantu bagi masyarakat miskin penyandang disabilitas;
 - m) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif;
 - n) fasilitasi pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular/endemik;
 - o) fasilitasi pemanfaatan pekarangan (apotik hidup, peternakan dan perikanan, warung hidup);
 - p) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - q) fasilitasi gerakan pencegahan stunting terpadu; dan
 - r) fasilitasi pemberdayaan keluarga berencana dan tribina.
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain:
- a) pemeliharaan jalan desa;
 - b) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - c) pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d) pemeliharaan jembatan milik desa;
 - e) pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - f) pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
 - g) pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
 - h) pemeliharaan embung milik desa;
 - i) pemeliharaan monumen/gapura/batas desa;
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;

- l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;
 - n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
 - p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
 - q) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
 - r) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
 - s) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa;
 - t) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa;
 - u) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud/bronjong/turap penahan tanah; dan
 - v) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan bendung desa.
- 4) kawasan permukiman, antara lain:
- a) dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lainlain);
 - b) pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 - c) pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 - d) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - e) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain di luar prasarana jalan);
 - f) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
 - g) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 - h) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - i) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 - l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain di luar prasarana jalan);
 - n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;

- o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 - p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - q) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa; dan
 - r) pengadaan/pemeliharaan penerangan lingkungan permukiman.
- 5) kehutanan dan lingkungan hidup, antara lain :
- a) pengelolaan hutan milik Desa;
 - b) pengelolaan lingkungan hidup desa;
 - c) pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d) pembangunan terasering pada daerah rawan longsor;
 - e) dukungan penyelenggaraan kegiatan perhutanan sosial;
 - f) pengelolaan bank sampah; dan
 - g) pengelolaan halaman asri, teratur, indah dan nyaman.
- 6) perhubungan, komunikasi, dan informatika, antara lain:
- a) pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 - b) penyelenggaraan informasi publik desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga, dan lain-lain);
 - c) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa; dan
 - d) pengelolaan dan pembuatan sarana/prasarana radio komunitas desa.
- 7) energi dan sumber daya mineral, antara lain:
- a) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - c) pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
 - d) fasilitasi pembentukan pos pelayanan teknologi desa; dan
 - e) pembangunan/pengelolaan penerangan jalan desa.
- 8) Pariwisata, antara lain:
- a) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - c) pengembangan pariwisata tingkat desa; dan
 - d) penguatan dan peningkatan kapasitas pengelola wisata desa.

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang terdiri atas sub bidang:
- 1) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, antara lain:
 - a) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain);
 - b) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas desa);
 - c) koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
 - d) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
 - e) penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - f) bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin;
 - g) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - h) penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 - i) dukungan penyelenggaraan desa tangguh bencana;
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung pengungsian (TEA); dan
 - k) dukungan fasilitasi forum komunikasi polisi dan masyarakat (FKPM).
 - 2) kebudayaan dan keagamaan, antara lain:
 - a) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 - b) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - c) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
 - e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
 - f) dukungan pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat desa;
 - g) pembinaan kerukunan umat beragama;
 - h) peningkatan kapasitas bidang kebudayaan, kesenian dan keagamaan; dan
 - i) pengiriman kontingen lomba keagamaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten.
 - 3) kepemudaan dan olah raga, antara lain:
 - a) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - b) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat desa;
 - c) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;

- e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa; dan
- f) pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga.

4) kelembagaan masyarakat, antara lain:

- a) pembinaan lembaga adat;
- b) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- c) pembinaan PKK;
- d) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- e) penyelenggaraan tugas dan fungsi kader pemberdayaan masyarakat desa;
- f) dukungan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan desa; dan
- g) pengiriman kontingen lembaga kemasyarakatan desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri atas sub bidang:

1) kelautan dan perikanan, antara lain:

- a) pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
- b) pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
- c) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
- d) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
- e) bantuan perikanan (bibit/pakan/dan seterusnya);
- f) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
- g) pelatihan budidaya perikanan;
- h) pengelolaan balai benih ikan milik desa; dan
- i) pengelolaan penanggulangan hama dan penyakit perikanan secara terpadu.

2) pertanian dan peternakan, antara lain:

- a) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
- b) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
- c) penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dan lain-lain);
- d) pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
- e) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- f) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai pertemuan kelompok tani;
- g) pelatihan budidaya pertanian dan peternakan; dan
- h) fasilitasi sertifikasi bibit tanaman.

3) peningkatan kapasitas aparatur desa, antara lain:

- a) peningkatan kapasitas Kepala Desa;
- b) peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- c) peningkatan kapasitas BPD; dan
- d) peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa di desa.

4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, antara lain:

- a) pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- b) pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
- c) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);

- d) fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
 - e) fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan;
 - f) peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - g) fasilitasi peningkatan kapasitas kader dasa wisma.
- 5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), antara lain:
- a) pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - c) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non- pertanian;
 - d) pengembangan/promosi produk unggulan desa;
 - e) fasilitasi sertifikasi produk industri rumah tangga; dan
 - f) fasilitasi pengembangan UP2K PKK / UEDSP.
- 6) dukungan penanaman modal, antara lain:
- a) pembentukan BUMDes (persiapan dan pembentukan awal BUMDes);
 - b) pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);
 - c) pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana BUMDes; dan
 - d) fasilitasi pengelolaan BUMDes.
- 7) perdagangan dan perindustrian, antara lain:
- a) pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
 - c) pengembangan industri kecil level desa;
 - d) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain);
 - e) penguatan kapasitas pengelola pasar desa/kios milik desa dan industri kecil level desa; dan
 - f) pelatihan keterampilan usaha masyarakat desa.
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Belanja untuk kegiatan pada bidang ini paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - berada di luar kendali pemerintah Desa.
- Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang terdiri sub bidang :
- 1) penanggulangan bencana, yaitu:
 - penanggulangan bencana.
 - 2) keadaan darurat, yaitu:
 - keadaan darurat.
 - 3) mendesak desa, yaitu:
 - mendesak desa.

Klasifikasi belanja desa yang terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa tahun berjalan. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi

belanja untuk setiap bidang, sub bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

a. Dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa dengan anggaran yang bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut :

1) kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, diatur sebagai berikut:

NO	JABATAN	BESARAN/BULAN (Rp)	
		PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN
-	Kepala Desa	Paling Sedikit Rp. 2.426.640	Paling Banyak Rp. 2.000.000

2) kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa, diatur sebagai berikut :

NO	JABATAN	BESARAN/BULAN (Rp)		KET.
		PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN	
1.	Sekretaris Desa	Paling Sedikit Rp.2.224.420	Paling Banyak Rp. 700.000	Dalam hal pembayaran Siltap dan tunjangan tidak mencukupi 30 % dari ADD. Desa dapat mengalokasikan penambahan dari sumber : - PAD - BUMDES - Tanah Bengkok dan AD lainnya - Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat - PBH
2.	Perangkat Desa	Paling Sedikit Rp. 2.022.200	Paling Banyak Rp. 500.000	
3.	Kepala Dusun	Paling Sedikit Rp .2.022.200	Tidak mendapat tunjangan	
4.	Staf Perangkat Desa	Sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten	Tidak mendapat tunjangan	

- 3) kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari perangkat desa, diatur sebagai berikut :

OBJEK	JKK	JKM	JHT		JP	
	0,24%	0,30%	3,70%	2,00%	2,00%	1,00%
	ADD	ADD	ADD		ADD	
Kepala Desa	5.832,94	7.279,92	89.785,68	48.532,80	48.532,80	24.266,40
Sekretaris Desa	5.338,61	6.673,26	82.303,54	44.488,40	44.488,40	22.244,20
Perangkat Desa	4.853,28	6.066,60	74.821,40	40.444,00	40.444,00	20.222,00

Keterangan :

- JKK 01.24 % dan JKM 0,30% ditanggung ADD
 - JHT 5,70% rincian : 3,70% ditanggung ADD dan 2,0% dari gaji Tenaga Kerja
 - JP 3,0% rincian : 2,0% ditanggung ADD dan 1,0% dari gaji Tenaga Kerja.
- 4) Besaran Penghasilan Perangkat Desa Persiapan disesuaikan dengan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Induk (dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa Persiapan).
- 5) kegiatan penyediaan tunjangan BPD berupa tunjangan kepada anggota BPD dengan anggaran yang bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut:
- a) Ketua paling tinggi Rp 1.000.000,00/bulan.
 - b) Wakil ketua paling tinggi Rp 800.000,00/bulan.
 - c) Sekretaris paling tinggi Rp 700.000,00/bulan.
 - d) Anggota paling tinggi Rp 600.000,00/bulan.
- b. Bagi desa yang mempunyai Staf Perangkat Desa di luar Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dapat dianggarkan penghasilan untuk yang bersangkutan sesuai kemampuan keuangan Desa.
2. Belanja Barang dan jasa Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran antara lain:
- a. Honorarium tim atau petugas pelaksana kegiatan Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa pelaksana kegiatan. Selain diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, honorarium juga dapat diberikan kepada anggota tim atau petugas pelaksana kegiatan selain Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa antara lain anggota tim, narasumber, pelatih, tenaga ahli. Penganggaran dilakukan sesuai dengan kewajaran beban tugas.
 - b. upah kerja diberikan kepada tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kewajaran beban tugas.
 - c. belanja barang perlengkapan kantor.
 - d. belanja perjalanan dinas diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Tim Pengelola Kegiatan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
 - e. belanja jasa sewa.

- f. belanja operasional perkantoran antara lain belanja rekening telepon, internet, air, listrik, belanja surat kabar, paket pengiriman dan bendabenda pos. Belanja telepon, internet, air dan listrik direncanakan berdasarkan pengeluaran dalam tahun anggaran sebelumnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah penghematan.
- g. belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas digunakan untuk menganggarkan perawatan Kendaraan Bermotor Dinas dan penggantian suku cadang kendaraan. Belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas untuk biaya penggantian ban paling banyak sekali dalam setahun.
- h. belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas.
- i. belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- j. belanja cetak dan penggandaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.
- k. belanja makan dan minum untuk mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan/bimtek/kursus/penataran, menerima tamu dan sejenisnya.
- l. belanja pemeliharaan peralatan komputer/printer/teknologi informasi.
- m. belanja pemeliharaan kantor desa.
- n. belanja barang pada masyarakat/kelompok yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Belanja Barang dan Jasa memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa.

Pelaksanaan kegiatan berupa Belanja Modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

2. Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- b. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- c. Atas dasar Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.
- b. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan dokumen meliputi:
 - 1) surat pengantar;
 - 2) rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa;
 - 3) peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - 4) peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - 5) peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan (jika tersedia);
 - 6) peraturan Desa tentang penyertaan modal (jika tersedia);
 - 7) berita acara hasil musyawarah BPD; dan
 - 8) keputusan BPD tentang persetujuan atas rancangan peraturan Desa tentang APBDesa.
- c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit mencakup:
 - 1) format susunan APBDesa;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKPDesa tahun berkenaan;
 - 4) keserasian antara kebijakan kabupaten dan kebijakan desa;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
- d. Camat menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- e. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f. Dalam hal evaluasi Camat menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikirim kembali oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
- h. Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari Kepala Desa.
- i. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

4. Pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- b. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.

- c. Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.

V. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun Anggaran 2020 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2019 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
2. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APBDesa anggaran untuk :
 - a. kegiatan pengelolaan informasi desa termasuk di dalamnya monografi desa digital (amongrasa) dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung kebijakan smart city;
 - b. kegiatan pengelolaan ambulan desa bagi desa yang telah memiliki ambulan desa atau akan melakukan pengadaan ambulan desa;
 - c. program penanggulangan kemiskinan (termasuk di dalamnya pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa), verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial, akselerasi ekonomi keluarga, padat karya tunai untuk menyediakan lapangan pekerjaan, pelatihan dan penyediaan modal usaha bagi masyarakat desa yang menggangugur/setengah menggangugur/keluarga miskin dan penanganan gizi buruk/stunting;
 - d. kegiatan pembangunan/pengelolaan/pemeliharaan perpustakaan desa;
 - e. kegiatan pengelolaan bank sampah;
 - f. kegiatan penyediaan sarana prasarana layanan sanitasi desa;
 - g. kegiatan perbaikan/pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
 - h. kegiatan pemilihan kepala desa;
 - i. kegiatan pemilihan kepala desa antar waktu.
3. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi dalam Dana Desa wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
4. Pemerintah Desa wajib melakukan semua pengadaan barang dalam keadaan baru, khusus kendaraan dinas on the road plat merah.
5. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
6. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.

7. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal, Lembaga Desa untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG